

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
 PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR :
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA
 BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB
 DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN
 INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA
 SETIAP SAAT DI LINGKUNGAN DINAS
 PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
 KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
 DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN KEBUMEN

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/P ENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
1	Hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang	Memuat informasi diantaranya tentang : 1. Tidak beroperasinya pelayanan Perindustrian,	2024	Cetak			Selama berlaku

	bersifat mendesak	Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah karena <i>force majeure</i> , libur nasional atau sebab lain 2. Gangguan jaringan internet 3. Tidak beroperasinya aplikasi SIPD, Sikopat, Sirda, OSS, SipKali karena <i>force majeure</i> , maintannace atau sebab lain					

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN



HARYONO WAHYUDI